

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis serta pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Penggunaan Aplikasi *Bigo live* memiliki sistem *live streaming*, *broadcast*, gamefikasi pada aplikasi, dapat melihat siapa saja yang menonton, melakukan *multi-live*, *room-live* dan dapat menghasilkan uang dari pemberian hadiah(*Gift*) dari penonton. Aplikasi penyiaran (*broadcast*) dalam bentuk video *Live streaming* yang di khususkan untuk pengguna telepon pintar *Android dan ios*.
2. Dalam perilaku penggunaan dalam Aplikasi *Bigo live* yang mengandung unsur-unsur pornografi sehingga hal ini tidak sesuai dengan UU ITE yang mengatur tentang Pornografi/pornoaksi yang masuk dalam kategori kejahatan dan pelanggaran pornografi di media sosial. Melanggar pasal pasal 27 undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan konsekuensi terjerat pidana sesuai dengan pasal 45 dan 50 undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik *juncto* pasal 29 undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
3. Melakukan Pornografi dalam media sosial dalam hukum islam sesuai penggunaannya. boleh pengguna menggunakan aplikasi Bigo Live apabila digunakan sebagai media dakwah atau untuk menyebarkan kebaikan. Dan

akan menjadi Haram hukumnya apabila pengguna aplikasi Bigo live terdapat unsur pornografi sesuai dengan Hadist yang di riwayatkan oleh Imam Ahmad menjelaskan bahwa tidaklah bagi wanita yang melakukan pornografi/pornoaksi mencium bau surga dan Allah juga memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 bagi wanita untuk menutup aurat dan menahan pandangan untuk hal hal yang bersifat pornografi. Menjadi Penjelasan tersebut di kuatkan oleh Fatwa MUI No: U-287 Tahun 2001 tentang pornografi yang memberi keputusan untuk perbuatan pornografi di hukuminya Haram. Saksi penggunaan aplikasi Bigo Live yang di dapat berupa *ta'zir*, yakni suatu bentuk hukuman yang jenis dan kadarnya ditetapkan oleh pihak yang berwenang dengan syarat hukuman tersebut dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi tidak berani melakukannya).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan penulis dapat di berikan saran sebagai berikut:

1. Saling menebar kebaikan kepada setiap umat sangatlah dianjurkan oleh Allah kepada setiap insan dalam kehidupan. Sehingga tebarlah hal dalam kebaikan, berbuatlah yang bermanfaat kepada setiap orang jangan menaruhakan harga diri kita untuk hal yang tidak berkah.
2. Diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial terutama menggunakan aplikasi aplikasi terbaru yang berbasis *live*

streaming dengan menggunakan fitur hadiah yang di dapat dapat di tukarkan dengan uang, lebih menjaga menjaga dalam bermedia sosial agar tidak melanggar apa yang menjadi batas-batas dalam etika bermedia sosial. Sehingga dapat memelihara dirinya di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Maka gunakan media sosial sesuai fungsinya dan dapat mendapatkan faedah.

3. Orang tua dan keluarga berperan penting dalam pengawasan anaknya atau keluarganya dalam menggunakan media sosial, jika tanpa pengawasan dan perhatian dari pihak keluarga tidak menutup kemungkinan dapat terjerumus dalam perbuatan yang buruk dan bisa membahayakan dirinya sendiri bahkan keluarganya.